



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775 - 71885 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 378.a/421/DISDIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 BANAWA, DESA LOLI SALURAN
KECAMATAN BANAWA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SMP Negeri 7 Banawa di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 7 Banawa di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 677);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Surat Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan Banawa Nomor : 14/800/KORWIL DIKBUD-BNW/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Rekomendasi pengurusan Izin Operasional SMP Negeri 7 Banawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 7 Banawa di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2025, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;
1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
 2. Melaksanakan koordinasi secara berkala ke Koordinator Wilayah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
 3. Membuat laporan tentang penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana – prasarana kepada Koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi dan Pendataan Sekolah di Dapodik;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 08 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala



H. KASMODIN, SS., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199302 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Banawa di Banawa,
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Banawa di Banawa,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SMP Kecamatan Banawa di Banawa.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 378.a/421/DISDIKBUD/2025
TANGGAL : 03 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 BANAWA
DESA LOLI SALURAN KECAMATAN BANAWA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 7 BANAWA	Jl. Trans Sulawesi Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala



H. KASMUDIN, SS., MM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala
NIP. 19670807 199302 1 003